



PETIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu diadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak;
- b. bahwa dalam usaha penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko.
7. Hewan Ternak adalah hewan yang berkaki empat yang dipelihara masyarakat di Wilayah Kabupaten Mukomuko yang mana perkembangan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya.
8. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
9. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
10. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko.
11. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseorangan, Comanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
12. Tempat Peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha peternakan yang telah ditentukan.
13. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh tim.
14. Tim Penertiban hewan ternak adalah suatu Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko.
15. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

Pasal 2

Penertiban Hewan Ternak adalah penertiban atas ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi dan/atau badan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 3

Objek Penertiban adalah hewan ternak yang berkeliaran dan/atau dilepas oleh pemilik/pengusaha ternak ditempat-tempat yang dilarang.

Pasal 4

Subjek penertiban adalah Orang pribadi dan/atau badan yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK/PENGUSAHA TERNAK

Pasal 5

- (1) Pemilik ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.
- (2) Lokasi Kandang atau penangkaran sebagaimana ayat (1) Pasal ini harus jauh dari:
 - a. Pemukiman penduduk;
 - b. Rumah ibadah;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di Wilayah Kabupaten Mukomuko;
 - e. Pasar-pasar;
 - f. Terminal; dan
 - g. Tempat-tempat keramaian lainnya.
- (3) Dalam hal Kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah/kepala desa setempat.

Pasal 6

Dalam wilayah Kabupaten Mukomuko, pemilik ternak dilarang :

- a. Melepas/mengembalikan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
- b. Melepas/mengembalikan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
- c. Melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

Pasal 7

- (1) Pemilik, yang ternaknya ditangkap setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan makan untuk ternaknya selama berada di kandang penampungan.
- (2) Dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan makan ternak, maka kepadanya akan dikenakan biaya pengganti sebesar **Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)** per-hari per-ekor.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Pasal 8

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib :

- a. Menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang;
- b. Menjaga keamanan ternak yang ditangkap;
- c. Menyampaikan/mengumumkan melalui alat pengeras suara kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 9

- (1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.
- (2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang di lelang.

BAB V
BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN

Pasal 10

- (1) Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan, sebagai berikut :
 - a. untuk Ternak Besar seperti Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya sebesar ***Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/ekor;***
 - b. untuk Ternak Kecil seperti Kambing, Domba dan sejenisnya sebesar ***Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/ekor.***
- (2) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini disetor kepada bendaharawan untuk selanjutnya 25% disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah Lain-lain dan 75% diserahkan kepada Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Mukomuko sebagai Dana Operasional.

BAB VI
KETENTUAN TEBUSAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP

Pasal 11

- (1) Setiap ternak yang ditangkap oleh Tim Penertiban harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah di umumkan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum.

Pasal 12

- (1) Hasil penjualan ternak melalui lelang juga diketahui pemilik ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah melalui penghitungan semua kewajiban biaya tebusan dan administrasi pelaksanaan lelang.
- (3) Besarnya biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik ternak.

BAB VII
KETENTUAN PENERTIBAN

Pasal 13

- (1) Penertiban hewan ternak dilakukan oleh Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Mukomuko dengan melibatkan Instansi Vertikal Daerah.
- (2) Personil Keanggotaan dan Tugas Tim Penertiban, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penertiban Hewan Ternak oleh Tim Penertiban dilakukan dengan mempedomani Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak.
- (2) Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak, lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Peternak yang melanggar seluruh atau sebagian ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, disamping dikenai uang tebusan dapat juga di pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda ***Rp. 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah)***.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan sanksi sebagaimana masing-masing Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 16

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik, dapat melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dibawah kordinasi dan pengawasan POLRES Mukomuko sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal **4 April 2011**

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal **4 April 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 176